

**DAFTAR ISI**

<b>KONSTITUSI .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Konsep Konstitusi .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Konstitusi .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.....</b>	<b>7</b>
<b>SOAL LATIHAN.....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>

## KONSTITUSI

Kehidupan bernegara dalam suatu bangsa pasti memiliki aturan-aturan yang mengatur sistem pemerintahan dan aturan dalam bernegara. Sebagai contohnya, siapa yang berhak menjalankan pemerintahan dan bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Contoh lain adalah ketika seorang warga negara harus taat terhadap peraturan lalu lintas seperti halnya memakai helm dan membawa surat izin mengemudi (SIM) ketika berkendara. Dua contoh aturan tersebut tertera dalam atur-aturan dalam bernegara. Aturan atau hukum yang mengatur kedua contoh tersebut tertera dalam “konstitusi”.

### A. Konsep Konstitusi

Secara etimologi konstitusi berasal dari Bahasa Perancis, yaitu “*constituer*”, yang berarti membentuk. “Membentuk” dalam terminologi di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi sendiri mengandung arti secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara sempit memuat aturan hanya sebatas kekuasaan dalam negara konstitusi secara luas berupa aturan-aturan dasar atau hukum yang mendasari, baik itu tertulis maupun non tertulis atau bahkan integrasi dari dua jenis konstitusi tersebut (Utomo, 2007:2).

Menurut Soemantri, dalam buku “Teori Kosntitusi” karangan Riyanto (2000:19), kata konstitusi berakar dari kata “*contitution*”, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan termin lain disebut sebagai “hukum dasar”. Dalam implementasinya, konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum yang paling dasar, yang berlandaskan kepada kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di sebuah negara.. Artinya apabila sistem kedaulatan rakyat yang dijalankan di sebuah negara, sudah tentu sumber dari konstitusi itu adalah rakyat dari negara tersebut. Sebaliknya, apabila negara tersebut menganut paham monarki, raja adalah penentu bagi sah atau tidak konstitusi di negara tersebut (*constituent power*).



## Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Ditinjau dari aspek kegunaannya, fungsi dasar konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Prof. Bagir Manan berpendapat, konstitusi merupakan acuan yang mengatur organisasi negara dengan susunan pemerintahannya (Arto, 2001:10). Suatu konstitusi pada hakikatnya berguna menjadi acuan yang memberi batas, serta menjadi pedoman bagi penguasa tertinggi dalam menjalankan pemerintahannya (Attamimi, 1990:215).

Projudikoro (1983:12-13), tujuan konstitusi adalah menciptakan ketertiban lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, kewenangannya dan sistem kerja, serta menegaskan hak asasi manusia yang perlindungannya harus dijamin oleh negara. Kusnardi (1988: 65) mengatakan, konstitusi setidaknya memiliki dua syarat yang harus ada, 1) syarat bentuk konstitusi, 2) syarat isi dari konstitusi. Konstitusi yang berupa suatu naskah tertulis, adalah undang-undang paling tinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. Sedangkan syarat dari isi konstotusi, haruslah secara fundamental (pokok, mendasar, azas) atau tidak semuanya harus disertakan pada konstitusi..

### **B. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi**

Seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes berpendapat, manusia memiliki “status naturalis” seperti halnya serigala. *Adagium homo homini lupus (man is a wolf to (his fellow) man)*, memiliki arti, “orang-orang kuat akan berkuasa terhadap

orang-orang lemah”. Selanjutnya muncul-lah *bellum omnium contra omnes* (perang dengan semua kelompok). Kehidupan dengan keadaan seperti itu memberikan kesadaran kepada setiap kelompok agar dibuat suatu perjanjian. Istilah ini dikenal dengan *factum unionis*. Setelah terjadinya perjanjian diantara sesama manusia, manusia itu akan memilih salah satu penguasa sebagai pemimpin bagi mereka yang mengadakan perjanjian, hal ini dikenal dengan istilah *factum subjectionis*. T. Hobbes kemudian membuat suatu argumen mengenai politik atau dikenal dengan “kontrak sosial”, implikasinya adalah pemberian kekuasaan kepada yang paling kuat (*Primus inter pares*) “yang utama diantara sekawanan (kumpulan)” atau orang terbaik dan menonjol diantara mereka yang sederajat dan pada akhirnya akan berkuasa secara mutlak (Tim, 2016: 93).



Louis XIV. Raja Perancis (14 Mei 1643)

Louis XIV menerapkan absolutisme dan negara terpusat “negara adalah saya”. Pemerintahan Absolutnya, memberikan kesengsaraan kepada rakyat Perancis. Louis XIV melakukan kesewenangan-wenangannya terhadap kehidupan rakyat Perancis.

Melihat dari sosok raja yang berkuasa secara absolut seperti Louis XIV, mengakibatkan kesengsaraan dari rakyat yang dipimpinnya, maka dari itu perlunya suatu pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Di era modern sekarang ini, konstitusionalisme tidak hanya membatasi kekuasaan raja atau kepala pemerintahan, seperti halnya presiden dan perdana menteri. Lebih luas lagi Konstitusionalisme bertujuan untuk:

1. Membatasi kekuasaan kepala pemerintahan
2. Membatasi kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif (*checks and balances*)
3. Menghormati hak rakyat (*to respect*)
4. Melindungi rakyat (*to protect*)
5. Pemenuhan hak warganegara (*to fulfill*)
6. Hak asasi manusia (HAM) (Sumber: Fadjar, 2006)

Secara teori, 3 hal yang mendasar untuk berdirinya suatu konstitusionalisme:

1. Perjanjian mengenai cita-cita dan tujuan secara universal
2. *The rule of law* harusnya menjadi landasan bagi jalannya pemerintahan dan bagi badan penyelenggara negara
3. Kesepakatan akan bentuk suatu negara atau institusi (Lutfi, 2009:60)

### **Beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945 tentang Kekuasaan Presiden.**

- **Pasal 4 ayat 1** : Tata cara untuk presiden dalam mengendalikan kekuasaan pemerintah
- **Pasal 6 ayat 1** : Persyaratan untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden
- **Pasal 7** : Batasan masa menjabat presiden dan wakil presiden
- **Pasal 7A 7B** : syarat diberhentikan Presiden dan Wakil Presiden
- **Pasal 7C** : Presiden tidak bisa membekukan DPR dan Membubarkan DPR

Aturan yang tertera dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah di Indonesia. Dengan adanya UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum bangsa Indonesia, membuat pemerintahan akan berjalan sesuai dengan batasannya dan aturan-aturan seperti ini juga digunakan oleh negara-negara lain untuk membatasi kekuasaan pemerintahannya. Konstitusi

bisa berbentuk hukum tertulis, kita sebut Undang-Undang Dasar, disisi lain konstitusi juga bisa tidak tertulis. Setiap negara tidak selalu menggunakan konstitusi dengan bentuk tertulis seperti halnya UUD 1945. Inggris merupakan salah satu negara, yang menggunakan Konstitusi tidak tertulis.

### **C. Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

#### **1. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 (Era Kemerdekaan))**

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi penanda bagi lahirnya suatu bangsa baru, Indonesia. Awal kemerdekaan merupakan masa-masa sulit bagi para pejuang dan *founding father* bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, menciptakan Dasar Negara dan aturan bernegara untuk keberlangsungan bangsa.

Perumusan Undang-Undang Dasar pertama kali dilakukan oleh BPUPKI, sebuah badan bentukan Jepang yang tugasnya merancang Dasar Negara dan Hukum Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar pertama kali disampaikan oleh Moh. Yamin, pada sidang BPUPKI pertama. Dalam perancangan Undang-Undang Dasar ini Para *founding father* sering kali menemukan benturan-benturan pendapat diantara ke-anggotanya. Salah satunya adalah mengenai sifat dari Undang-Undang Dasar tersebut.

- a. Hal-hal yang dimasukkan dalam UUD adalah segala sesuatu yang dapat dijalankan dalam suasana perang
- b. Hal-hal yang ada dalam UUD tidak hanya mengenai perang, tetapi juga mengenai hal-hal yang belum dapat dilaksanakan

Melalui proses yang cukup panjang, BPUPKI berhasil menetapkan dua hal penting bagi pembentukan Indonesia merdeka.

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar
- b. Rancangan Undang-Undang Dasar

Akhirnya BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan digantikan dengan PPKI sebagai penerusnya. Pada Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, hal ini membuat kemerdekaan Bangsa Indonesia tidak dapat dibendung lagi.

Sampai akhirnya Bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam waktu yang sangat singkat ini, para *Founding Fathers* mengambil langkah cepat guna terjaganya kemerdekaan Ibu Pertiwi. Sehari setelah kemerdekaan, 18 Agustus 1945, diadakan rapat oleh PPKI guna untuk membahas berbagai persoalan mengenai kelengkapan komponen suatu bangsa, salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar karya BPUPKI pada masa sebelumnya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi terciptanya UUD atau konstitusi negara Indonesia. Ketua PPKI Soekarno, memberikan pernyataan bahwa “Undang-Undang Dasar ini merupakan Undang-Undang Dasar Kilat”, hal ini berkenaan dengan kondisi Indonesia yang baru merdeka (Saifudin: 2003).

## **2. UUD RIS 1949**

27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, merupakan periode berlakunya Undang-Undang Dasar RIS. Sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan Belanda terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. UUD RIS berlaku akibat dari terjadinya Agresi Militer oleh tentara Belanda dengan memboncengi tentara sekutu dimulai di tahun 1947 hingga 1948. Mereka berkeinginan untuk memecah belah bangsa Indonesia yang berbentuk Negara Kesatuan menjadi negara federal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan wilayah-wilayah Indonesia dengan mudah. Hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk melakukan perundingan, yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berlangsung di Den Haag Belanda. KMB menghasilkan tiga kesepakatan yaitu :

- a. Membentuk negara Republik Indonesia Serikat
- b. Menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- c. Mendirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Tutik 2006: 69)

27 Desember 1949, mulai diberlakukannya UUD RIS sebagai konstitusi yang menggantikan UUD 1945. Akibat hal ini, perubahan juga terjadi pada bentuk negara Indonesia, bentuk negara Kesatuan diubah menjadi bentuk negara Serikat

(federal). Adalah suatu negara dengan terdiri dari beberapa negara, pada awalnya negara-negara itu berdaulat dengan sendirinya, namun kemudian mengadakan perjanjian bersama secara kompleks. Pengertian ini mengartikan bahwa, negara serikat adalah sebuah negara berbentuk jamak karena tersusun dari negara-negara bagian.

Terselenggaranya pemerintahan RIS, dijalankan secara bersama-sama antara pemerintah, parlemen dan senat. Pemegang amanah atas kebijakan-kebijakan lembaga pemerintahan adalah Perdana Menteri. Implikasinya, sistem ini (RIS) masih belum terlaksana secara baik dan efisien. Disebabkan, lembaga pemerintahan RIS belum terbentuk dengan sempurna.

### **3. UUDS 1950**

Kegagalan berjalannya Pemerintahan RIS, menyebabkan perubahan kembali terjadi pada sistem pemerintahan Indonesia. Dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai dasar negara (konstitusi).

Gagalnya sistem negara federal disebabkan, isi konstitusi tersebut tidak bersumber dan berlandaskan kedaulatan rakyat, yang berarti bukan dari hati nurani bangsa Indonesia. Sebaliknya, isi konstitusi tersebut merupakan strategi Belanda maupun PBB, hingga lahir tuntutan agar Ibu Pertiwi kembali ke bentuk negara kesatuan. Buntut dari hal tersebut maka negara-negara bagian tersebut kembali menyatukan diri ke dalam tubuh Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya secara mufakat, agar RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk negara kesatuan dengan berdasarkan UUDS 1950.

Negara kesatuan berarti negara yang tunggal. Tidak ada lagi konsep negara di dalam suatu negara seperti yang terdapat dalam bentuk negara serikat. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan negara kesatuan dipatenkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang menyatakan bahwa, Republik Indonesia merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang berdemokrasi dan berbentuk negara kesatuan. Berlakunya konstitusi ini, adalah perwujudan dari NKRI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Pelaksanaannya sama dengan memberlakukan

otonomi dan membagi kewenangan kepada tiap-tiap daerah di Indonesia. Sedangkan pemerintahan masih dijalankan dengan sistem parlementer. Behubungan dengan tugas-tugas eksekutif dipertanggung jawabkan langsung oleh Perdana Menteri. Presiden yang merupakan kepala negara dianggap sebagai orang yang tidak pernah berlaku salah (Radjab, 2005:202).

#### **4. UUDasar 1945 (Orde Lama)**

Tanggal 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999, merupakan periode berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 dikembalikan kepada Bangsa Indonesia sebagai konstitusi negara yang sah melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berlandaskan aturan bernegara, Dekrit Presiden diberlakukan apabila negara tersebut berada dalam keadaan tidak stabil. Sebab itu, Ir. Soekarno yang menjabat sebagai Presiden, mengeluarkan dekrit tersebut untuk perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Kembalinya UUD 1945 juga secara otomatis merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia. Masa RIS hingga berlakunya UUDS 1950, Presiden hanya menjabat sebagai kepala negara tanpa adanya kontrol atas pemerintahan. Akan tetapi, dengan berlakunya kembali UUD 1945 ini, Presiden kembali mempunyai kontrol atas pemerintahan. Jadi Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan dibantu oleh para menteri yang berada langsung di bawah Presiden (Sistem Presidensial).

Secara Real, UUD 1945 belum digunakan seutuhnya sampai 1966. Bentuk lembaga negara yang ada pada saat itu hanya bersifat sementara dan tidak juga berdasarkan dari konstitusi. Bermunculan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di pemerintahan, hingga muncul protes dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan cara memberontak. Salah satunya terjadi Gerakan massa politik pada tahun 1965 (G 30 S) (Suwarta, 2000).

## **5. UUD 1945 (Orde Baru)**

Sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru (Orba) sudah berdasar pada konstitusi yang melaksanakan pemilihan umum secara berjenjang (5 tahun sekali). Era orde baru ini dikenal dengan pembangunannya yang cukup pesat, akan tetapi kekuasaan pada zaman ini dicap kental dengan kediktatorannya. Kediktatoran yang dilakukan beralasan demi terselenggaranya stabilitas nasional. Akibat dari hal ini, sistem demokrasi yang diamanahkan UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk kediktatoran pada masa Orde baru adalah, adanya sistem kepartaian yang dibatasi (3 parpol), mengakibatkan demokrasi Indonesia pada masa itu mengalami kemunduran. Hal ini berimbas pada semakin sempitnya ruang untuk rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebenarnya untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif pada saat itu sudah ada, tapi tentu saja peran lembaga tersebut tidaklah maksimal. Masa orde baru menghendaki kekuasaan negara hanya bersifat tunggal, yaitu kekuasaan hanya berada di tangan presiden. Sistem ini cukup berlangsung lama, hingga pada akhirnya di tahun 1998 terjadi demonstrasi besar yang dilakukan oleh masa luas, dengan menuntut adanya reformasi dan merubah kepemimpinan bangsa (Purnaweni, 2004: 121). Perubahan konstitusi termuat dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945. Dari segi filosofis, pada dasarnya UUD 1945 sudah menggabungkan dua paham (kedaulatan rakyat dan Integralistik). Maka dari itu muncul sistem demokrasi yang tidak sempurna pada masa itu (MD, 2003:177).

## **6. UUD 1945 Pasca Reformasi**

Pemerintah berupaya mengabdikan permintaan reformasi 1998, dengan mengambil langkah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. MPR, sesuai dengan kewenangannya mengesahkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perubahan UUD 1945. Hal ini juga sekaligus sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang mulai diterapkan kembali.

Pasca Reformasi, Konstitusi bangsa Indonesia (UUD 1945) telah mengalami perubahan hingga ke empat kali (Amandemen I, II, III, IV), dan semua prosesnya mempengaruhi kehidupan bermemokrasi masyarakat Indonesia. UUD 1945 yang diamandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002, melahirkan bentuk baru dengan naskah resmi yang terbagi menjadi lima bagian. UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan (amandemen I, II, III, IV). UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amandemen tersebut dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, baik itu dalam menjalankan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Adapun amandemen UUD 1945 tersebut dibagi menjadi:

- a. Tahun 1999 Amandemen I
- b. Tahun 2000 Amandemen II
- c. Tahun 2001 Amandemen III
- d. Tahun 2002 Amandemen IV

### **Soal Latihan**

1. Secara etimologi, konstitusi dalam bahasa [erancis yaitu “*constituer*” yang berarti..
  - a. Negara
  - b. Aturan
  - c. Membentuk
  - d. Hukum
  
2. Jika dalam suatu negara menganut sistem monarki, maka raja-lah yang memutuskan sah atau tidaknya konstitusi di negara tersebut. Pernyataan ini adalah..
  - a. *Constituent power*
  - b. Legitimasi konstitusi
  - c. Sifat mendasar konstitusi
  - d. Hukum konstitusi

3. Konstitusi bangsa Indonesia berbentuk tertulis, konstitsui bangsa Indonesia yaitu..
  - a. Perpu
  - b. Tap MPR
  - c. UUD 1945
  - d. dokumen
  
4. Dua jenis konstitusi yang digunakan di seluruh negara-negara di dunia adalah
  - a. Konstitusi tradisional dan konstitusi modern
  - b. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
  - c. Konsittusi Lisan dan Konstitusi tidak lisan
  - d. Konstitusi legal dan konstitusi ilegal
  
5. Negara Inggris menganut sistem konsitusi..
  - a. Tertulis
  - b. Modern
  - c. Tradisional
  - d. Tidak tertulis

### Daftar Pustaka

- Arto, A Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Setjen dan Kependidikan MK
- Kusnardi, Mohd. Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta : UI
- MD, Muh, Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Mukhtar, Lutfi. *Jurnal Konstitusi* vol. 1 no. 1 , November 2009
- Prodjoadikoro, Wirjono. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta : Dian Rakyat
- Purnaweni, Hartuti. *Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2 September 2004
- Radjab, Dasri. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Riyanto, Astim. 2000. *Tori Konstitusi*. Bandung: Yapendo
- Saifudin. 2003. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. UNISIA
- Santoso, M, Agus. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 2013
- Suwirta, Andi. *Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan*. HISTORIA, Jurnal Pendidikan Sejarah No.1 2009
- Tutik, Titik, Triwulan. 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Tim Penyusun. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti
- Utomo, A Himawan. 2007. *Konstitusi*. Yogyakarta: Lanisius